

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

Dewa Ayu Dwi Purnamasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email:

Ayupurnama.ap25@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email:

Ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Sebagai makhluk yang digolongkan lemah, wanita cukup sering menjadi korban dari adanya kejahatan seksual seperti halnya pemerkosaan yang berujung pada kehamilan. Hal tersebut menimbulkan niat wanita untuk memilih aborsi sebagai suatu jalan pintas untuk mengatasi kehamilan yang tidak ia inginkan tersebut. Dalam KUHP aborsi termasuk dalam suatu jenis tindak kejahatan yang tentu saja dilarang, tetapi UU memungkinkan melakukan aborsi namun dengan memberikan syarat seperti yang termuat pada Pasal 76 UU Kesehatan. Tujuan studi ini ialah mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Metode penulisan jurnal ini menggunakan penelitian normatif yang berpatokan pada bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku maupun jurnal dan juga dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulisan hukum ini dimotivasi oleh tingginya tingkat aborsi di Indonesia baik yang dilakukan oleh remaja atau ibu rumah tangga. Namun pada studi ini terfokus pada suatu Tindakan aborsi yang mana dilakukan oleh perempuan yang merupakan korban pemerkosaan.

Kata Kunci: Wanita, Korban, Pemerkosaan, Aborsi

ABSTRACT

Women, as weak creatures, are often victims of sexual crimes such as rape and pregnancy. It is not uncommon for abortion to be chosen as a shortcut in overcoming unwanted pregnancy (KTD). In the Criminal Code, abortion is included in prohibited actions, but Law No. 36 of 2009 concerning Health allows having an abortion but by providing the conditions as contained in Article 76 of Law No. 36 of 2009 concerning Health. The purpose of this study is to examine the form of legal protection for victims of rape who have had abortions. This journal writing method uses normative research which is based on primary legal materials which include applicable laws and regulations, as well as secondary legal materials which include books and journals and also by using a statutory approach. The writing of this law was motivated by the high rate of abortion in Indonesia, both by teenagers or by housewives. However, this study focuses on abortions performed by women who are victims of rape.

Keyword: Woman, Victim, Rape, Abortion

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya merasakan suatu kehidupan merupakan anugrah dari sang pencipta yakni Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan menjadi salah satu Hak Asasi Manusia yang diberikan dari Tuhan dan hanya dapat dicabut oleh Tuhan. Namun masih banyak orang yang dengan tega menghilangkan nyawa seseorang di dunia ini. Jika dilihat dari kacamata hukum yang berlaku di Indonesia, menghilangkan hak hidup atau nyawa akan terkena hukuman berat seperti yang telah diatur dalam KUHP. Penghilangan nyawa terhadap seseorang dapat berupa pembunuhan, pembunuhan dengan perencanaan

terlebih dahulu, suatu kelalaian yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dan juga aborsi atau pengguguran janin.¹

Dewasa ini, kasus aborsi sangat sering terjadi di negara Indonesia, karena meskipun telah dilarang oleh hukum, tetapi Tindakan aborsi masih cukup sering ditemukan. Abortion (dalam Bahasa latin) yang telah diserap dari Bahasa Inggris merupakan pengguguran kandungan.² Namun yang dijelaskan pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia kata aborsi berarti penghancuran embrio yang berkemungkinan hidup setelah bulan keempat dari kehamilan atau aborsi juga dapat didefinisikan sebagai pengguguran atau semacam membunuh janin atau embrio setelah melebihi dua bulan kehamilan.

Seperti yang kita ketahui aborsi sendiri merupakan suatu Tindakan yang illegal yang telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP aborsi masuk dalam kategori "Tindakan criminal", dimana yang akan terjerat hukuman bukan saja hanya si ibu yang melakukan aborsi, melainkan bisa juga dokter ataupun pihak lain yang membantu terjadinya tindak aborsi tersebut.³ Namun dalam UU Kesehatan aborsi dilegalkan atau tetap dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Dimana salah satu syarat tersebut dapat kita lihat pada pasal 76 undang-undang kesehatan pada poin a yang berbunyi "sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis", sehingga aborsi masih dikatakan legal menurut UU Kesehatan jika usia kehamilan tersebut kurang dari enam minggu dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Namun jika melebihi batas waktu tersebut maka akan dapat dikatakan illegal. Meskipun telah dilarang hukum, nyatanya sampai pada tahun 1997 praktek aborsi baik yang dilakukan oleh dokter ataupun dukun masih dikatakan tergolong tinggi yakni sekitar tujuh ratus lima puluh ribu sampai dengan satu juta aborsi yang dilakukan secara sengaja ataupun dengan resiko 16,7 sampai dengan 22,2 aborsi per kelahiran hidup. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Faisal dan Ahmad pada tahun 1997.⁴

Kelahiran anak seharusnya menjadi suatu momen yang sangat dinantikan ditengah keluarga, dimana dengan lahirnya anak diharapkan dapat membawa anugerah baru dalam keluarga tersebut. Namun beberapa orang masih tega melakukan aborsi, sehingga hal tersebut dianggap sangat keji karena disatu sisi banyak orang yang sudah menikah dan ingin mendapatkan keturunan namun belum diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperoleh keturunan. Bahkan banyak pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan sangat menantikan hadirnya buah hati, namun belum diberi kesempatan untuk mendapatkan momongan dan mencoba berbagai cara agar segera mendapatkan keturunan. Selain itu Aborsi dapat mengakibatkan tingginya resiko pada efek Kesehatan dan juga keselamatan wanita. Terdapat 2 jenis resiko pada wanita yang memutuskan untuk melakukan tindak aborsi. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Brian Clowes, Ph.D dalam bukunya yang berjudul "facts of life" dimana ia mengatakan 2 resiko yang dialami

¹ Mulyana, Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 139-154.

² Anshor, Maria Ulfah. *Fikih aborsi: wacana penguatan hak reproduksi perempuan*. (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006), 64.

³ Langie, Yuke Novia. "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)". *Lex et Societatis* 2, no. 2 (2014).

⁴ Soge, Paulinus. "Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia". *Jurnal Hukum* (2010): 1-98.

ketika melakukan aborsi ialah resiko yang paling berat terdampak adalah pada kesehatan serta keselamatan organ maupun fisik baik pada saat aborsi ataupun pasca aborsi.⁵

Adanya dampak besar yaitu kematian mendadak baik disebabkan karena pendarahan yang hebat maupun pembusukan yang gagal dan juga karena adanya infeksi atau penyakit serius pada kandungan, bahkan bisa menyebabkan hal yang fatal pada rahim dan juga leher Rahim. Tidak hanya itu, bahkan bisa juga berdampak tidak baik pada kehamilan selanjutnya. Timbulnya berbagai penyakit serius seperti kanker Rahim dan juga payudara, juga efek pada kesehatan mental. Hal tersebut terjadi karena selain memiliki resiko yang cukup tinggi pada segi Kesehatan serta keselamatan perempuan, aborsi juga dapat menimbulkan resiko yang cukup serius terhadap keadaan mental seorang perempuan. Gejala tersebut dalam dunia psikologi dikenal dengan istilah "Post-Abortion Syndrome".⁶ Mencoba untuk melakukan bunuh diri, kehilangan harga diri dan akal sehat sampai mimpi buruk yang dialami berkali-kali tentang bayi serta seringkali berteriak histeris umumnya akan dialami oleh para perempuan yang melakukan aborsi. Akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita memutuskan untuk melakukan aborsi. Seseorang memutuskan melakukan aborsi dikarenakan alasan Kesehatan yang mana jika kehamilan tersebut dilanjutkan maka dapat membahayakan bagi seorang ibu dan juga calon bayi. Namun ada juga yang melakukan aborsi dikarenakan belum siap menjadi seorang ibu dimana kehamilan tersebut dikarenakan adanya hubungan *sex* bebas dikalangan remaja. Lalu alasan lain terjadinya aborsi yaitu kurangnya kesiapan batin karena kehamilan yang tidak dikehendaki dimana calon ibu merupakan korban pemerkosaan.

Sama halnya dengan kasus aborsi, kasus pemerkosaan pun masih sering terjadi di Indonesia. Seorang perempuan yang mengalami kasus pemerkosaan pada umumnya berjuang untuk mengatasi serta menghadapi berbagai reaksi sosial yang timbul dikalangan masyarakat, seperti halnya dianggap hina, aib, hingga berujung dikucilkan di lingkungannya. Membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat menghilangkan rasa trauma bagi mereka para perempuan yang mengalami kasus pemerkosaan, bahkan pada beberapa kasus ada yang tidak dapat menghilangkan rasa traumatis tersebut.⁷

Lalu dampak berikutnya dari Tindakan pemerkosaan yakni menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diharapkan oleh seorang perempuan korban pemerkosaan akan mengakibatkan timbulnya masalah gangguan psikologi dari sang korban dan tentunya harus menanggung malu karena akan dianggap aib bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Menjadi korban pemerkosaan dan berujung pada kehamilan dapat menyebabkan trauma mendalam, dan faktor tersebutlah yang mendorong seorang perempuan memutuskan untuk melakukan aborsi. Aborsi dilakukan sebagai bentuk untuk menghindari perasaan trauma karena harus mengandung anak yang merupakan hasil dari hubungan yang tidak dikehendaki.⁸

Dari penulisan ini *state of the art* bisa ditunjukkan pada perbedaan materi yang dimuat serta mengisi kekosongan dari penulis-penulis sebelumnya. Contoh jurnal yang

⁵ Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. (Jakarta, Yayasan Bina Pustaka, 2008), 55.

⁶ Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 68.

⁷ Widiartana, G. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009), 29.

⁸ Hardiyanti, Hesti, and I. Ketut Markeling. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*: 1-13.

sebelumnya yang saya dapat yakni Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan yang dibuat oleh Yuli Susanti. Dimana pada penulisan jurnal tersebut belum adanya penjelasan mengenai apa yang menjadi penyebab maraknya kasus aborsi di Indonesia pada saat ini. Sedangkan penyebab dari maraknya kasus aborsi merupakan salah satu pembahasan penting yang harus dibahas sebelum kita mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Apa yang menyebabkan maraknya kasus aborsi di Indonesia?

1.2.2 Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penulisan ini, ialah :

1.3.1 Untuk mengetahui penyebab maraknya terjadi kasus aborsi di Indonesia

1.3.2 Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi

2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui cara menelaah suatu peraturan perundang-undangan serta prosedur hukum yang berlaku dan bagaimana praktiknya menjumpai kebenaran secara logika hukum. Kemudian pada penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan Perundang-undangan. Lebih menjurus pada pendekatan undang-undang maupun norma yang berlaku, dengan cara menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu atau materi yang dibahas.⁹ Undang-undang yang berkaitan dengan isu yang dibahas antara lain KUHP, UU Kesehatan, Materi hukum pada penulisan ini menggunakan materi hukum primer salah satu contohnya seperti peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder seperti publikasi hukum yaitu buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal tentang hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyebab maraknya kasus aborsi di Indonesia

Belakangan ini kasus aborsi menjadi kasus yang cukup sering terjadi di Indonesia. Pada umumnya di Indonesia aborsi kini menjadi hal yang dapat dikatakan lumrah, suatu hal yang akan dilakukan oleh mereka yang tidak menginginkan janinnya, dengan

⁹ Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum edisi revisi* (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005), 24-25.

adanya alasan yang mendasarinya. Walaupun konsekuensi dari hal tersebut sudah sangat nyata seperti menjadi penyebab kematian dan juga merupakan suatu hal yang jelas sangat dilarang oleh agama apapun, bertolak belakang dengan adat serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedudukan hukum aborsi di Indonesia bisa menjadi ilegal dan legal dilihat dari sudut pandang serta tujuan dari perbuatan aborsi tersebut.¹⁰ Aborsi dapat dikatakan ilegal apabila hal tersebut dapat mengakibatkan bahaya hingga berujung kematian pada ibu dari janin yang dikandungnya.¹¹ Aborsi yang merupakan tindakan kriminal atau bisa dikatakan tindak pidana dapat dilihat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP dan juga UU Kesehatan yang memuat tentang sanksi terhadap perbuatan aborsi. Namun walaupun telah diatur dalam undang-undang, beberapa pihak tetap memutuskan untuk melakukan aborsi. Berikut beberapa factor penyebab maraknya kasus aborsi di Indonesia:

1. Faktor Kesehatan

Kehamilan tentu memiliki resiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu seorang ibu hamil pasti sangat dijaga dengan baik oleh sang suami maupun pihak keluarga yang lainnya. Kehamilan yang cenderung membahayakan kesehatan ibu dan janin, serta menimbulkan adanya kelainan fisik maupun mental pada bayi yang akan dilahirkan, itulah yang disebut dengan kehamilan dengan resiko tinggi. Dibandingkan dengan kehamilan normal, kehamilan resiko tinggi cenderung dapat menyebabkan bahaya serta komplikasi terhadap janin dan juga sang ibu baik selama masa kehamilan, melahirkan dan juga pada masa pemulihan atau nifas. Jika kehamilan ini dilanjutkan maka akan beresiko pada bayi saat lahir baik gangguan secara fisik maupun mental. Umumnya, kehamilan bergantung dengan keadaan dan kesehatan sang ibu. Dimana jika dalam keadaan sehat dan didukung oleh asupan nutrisi yang memenuhi syarat maka bayi yang ada didalam kandungan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan keadaan sehat.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan untuk menghilangkan atau menggugurkan kandungan agar mempertimbangkan faktor kesehatan sang ibu dikarenakan adanya kehamilan beresiko tinggi dibedakan menjadi faktor sebelum dan pada saat kehamilan. Terdapat dua kategori factor yakni faktor medis dan nonmedis. Tinggi badan, umur dan adanya riwayat penyakit komplikasi menjadi faktor medis adanya kehamilan dengan resiko tinggi.

Pengguguran kandungan atau aborsi menjadi pilihan terakhir pada saat keadaan darurat seperti ketika secara medis dokter hanya mampu untuk menyelamatkan satu nyawa saja antara ibu atau sang janin dan juga saat terdesak seperti adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau kehamilan yang terjadi karena kasus pemerkosaan dengan kondisi tertentu.¹² Selain itu, pengguguran kandungan dengan alasan Kesehatan juga sudah dijelaskan dalam pasal 75 Undang-undang yang mengatur mengenai Kesehatan, "*Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga*

¹⁰ Lestari, Rinna Dwi. "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi". *MAGISTRA Law Review* 1, no. 01 (2020): 21

¹¹ Wahyuningsih, Sri. "Motif Pelaku Aborsi di Kalangan Remaja dan Solusi Pencegahannya". *Jurnal Paralela* 1, no. 2 (2014): 89.

¹² Adil, Ferdinand. "Kajian Yuridis Tentang Pengguguran Kandungan Karena Alasan Kesehatan Ibu Menurut Pasal 299 KUHP Pidana". *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 57.

menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan". Namun sesuai pada UU Kesehatan, Tindakan aborsi dalam upaya menyelamatkan nyawa sang ibu ataupun janin hanya bisa dilakukan oleh orang berpengalaman dan dalam hal ini adalah tenaga kesehatan dengan keahlian yang dimiliki tersebut ada tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.¹³

2. Kehamilan Akibat Sex Bebas

Memasuki usia remaja adalah saat dimana mengalami perubahan signifikan yang dialami sebageian besar manusia, yakni peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini saatnya remaja banyak mencari tau untuk mencari jati dirinya. Pada umumnya Ketika memasuki masa remaja seseorang akan berusaha untuk mencari tau serta mencoba segala hal baru. Dimulai dari rasa penasaran yang timbul dari dalam diri ataupun karena terpengaruh akan lingkungan dan juga orang sekitar seperti teman. Karena akan rasa penasaran tersebut maka timbulah berbagai jenis kenakalan remaja seperti penggunaan obat-obat terlarang, balap liar, tawuran serta adanya *sex* bebas dikalangan remaja.

Akhir-akhir ini *sex* bebas dikalangan remaja menjadi topik yang cukup sering diperbincangkan. Saat memasuki masa remaja seseorang akan sering mencoba berbagai perilaku yang menurut mereka modern. Namun sayangnya perilaku modern tersebut tidak selalu mengarah pada hal positif, bisa juga mengarah pada hal negative seperti halnya *sex* bebas. Kondisi pergaulan remaja Indonesia hamper sama dengan remaja dalam pergaulan global pada mancanegara. Akan tetapi beberapa remaja Indonesia tidak mendapat bekal pendidikan dan juga informasi mengenai seksualitas atau yang sering disebut dengan *sex education* dari sekolah dan juga dari rumah.¹⁴ Tanpa adanya *sex education* yang terarah baik secara formal maupun informal dikalangan remaja, maka para remaja akan memandang *sex* sebagai sesuatu yang misteri.

Secara alami remaja memiliki dorongan untuk melakukan *sex* yang sangat besar, sebageian besar remaja ingin melakukan seks dikarenakan rasa ingin tau yang cukup tinggi dan juga ingin mendapatkan pengalaman seks. Namun jika tidak ada kendali maka remaja akan dapat terjerumus kedalam porstitusi, hubungan seks bebas, hubungan seks pra nikah, dan berbagai akibat negative lainnya. Kalau hal ini terjadi dan mengakibatkan kehamilan maka laki-laki sebagai pasangannya dituntut untuk bertanggung jawab dengan cara mengawininya. Saat ini hubungan seksual sebelum nikah menjadi suatu *trend* bagi para remaja. Namun kebanyakan remaja tidak berpikir akibat yang akan disebabkan dari perbuatan yang dilakukan tersebut yang dapat menyebabkan kehamilan bagi pihak perempuan. Disilah peran keluarga harus sangat kuat agar bisa mendampingi bahkan memberikan semangat untuk melakukan hal yang positif. Lalu saat mereka sadar kehamilan tersebut akan mengganggu aktivitas (seperti aktivitas Pendidikan). Akhirnya timbulah pikiran dari remaja tersebut untuk melakukan tindakan aborsi tanpa memirkan bahaya jangka panjang akibat tindakan tersebut. Hal tersebut tentu dilakukan karena timbulnya perasan

¹³ Onibala, Clifford Andika. "Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009". *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 4 (2015): 89

¹⁴ Zalbawi, Soenanti. "Masalah Aborsi di Kalangan Remaja". *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 12, no. 3 (2002): 160.

takut, malu terhadap keluarga serta lingkungan masyarakat sekitar. Hal tersebut tentu dilakukan karenan adanya dorongan dari diri sendiri serta adanya dorongan dari pasangannya, dengan satu tujuan yang sama yakni menutup aib yang telah diperbuat.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi

Perlindungan bagi korban pemerkosaan saat melakukan aborsi bisa dijelaskan pada pengaturan tentang *abortus provocatus* itu sendiri yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang sering disebut dengan KUHP, pada kasus aborsi berlaku hukum pidana umum atau yang kita kenal dengan *lex generale* dan tentunya diatur pada UU Kesehatan sebagai bentuk hukum pidana khusus atau *lex speciale*. Aturan mengenai pengguguran yang disengaja bahkan direncanakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Bab XIX Pasal 346 sampai Pasal 349, serta digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sangat melarang adanya tindak aborsi apapun alasannya yang diatur pada pasal 283, 299 KUHP dan juga pada pasal 346 KUHP sampai dengan pasal 349 KUHP. Bahkan pasal 299 KUHP yang mana dapat diancam hukuman pidana yaitu penjara sampai maksimal empat tahun untuk seseorang yang memberi harapan atau iming-iming kepada perempuan bahwa kandungan perempuan tersebut bisa untuk digugurkan. Berikut ini adalah uraian mengenai peraturan *abortus provocatus* yang tercantum pada masing-masing Pasal tersebut:

- Pasal 299 KUHP :
 - (1) "Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seseorang perempuan supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya empat puluh lima ribu rupiah."
 - (2) "Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya."
 - (3) "Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu."
- Pasal 346 KUHP : "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".
- Pasal 347 KUHP :
 - (1) "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."
 - (2) "Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."
- Pasal 348 KUHP:
 - (1) "Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

(2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

- Pasal 349 KUHP : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Pada beberapa pasal diatas, maka bisa dijelaskan ayat (1) dalam pasal 348 KUHP tercantum mengenai ancaman hukuman bagi seseorang yang sengaja menggugurkan kandungan pada perempuan, sedangkan pada ayat (2) menjelaskan mengenai ancaman hukuman yang lebih berat bagi mereka yang menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan izin dari perempuan yang bersangkutan dan dapat menyebabkan kematian. Kemudian penjelasan berikut dimana pada pasal 349 berbunyi yang akan diancam dengan hukuman yang lebih berat pada pasal ini yakni dokter ataupun pihak yang membantu perempuan tersebut dengan cara sengaja untuk menggugurkan kandungannya, dan juga dijelaskan pada pasal 347 ayat (1) yakni menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan tanpa izin dari yang bersangkutan. Namun selain akan menerima hukuman lebih berat, dokter ataupun pihak yang membantu melakukan proses pengguguran kandungan tersebut akan dicabut hak untuk melakukan pekerjaannya.

Suatu gerakan medis pada kasus pengguguran sangat dilarang dengan tegas dikarenakan bertentangan pada norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan serta norma hukum. Akan tetapi peraturan pada KUHP yang cukup keras dapat dilunakkan karena adanya peluang dilakukannya aborsi. Hal tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan pada UU Kesehatan dimana tindakan medis tersebut bisa dilakukan jika saat keadaan darurat yakni dalam menyelamatkan jiwa si ibu janin atau janin itu sendiri. Lalu, hal mengenai Tindak aborsi dalam UU Kesehatan diatur pada Pasal 75,76, dan Pasal 77 KUHP yang mengatur mengenai pengguguran kandungan atau yang biasa disebut *abortus provocatus*. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 75
 - (1) “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”
 - (2) “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”
 - (3) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”
 - (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

- Pasal 76
“aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
 - a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”
- Pasal 77
“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

UU Kesehatan yang tercantum dalam pasal 75 tepatnya pada ayat ke 2 point a dan b dimana para ahli hukum maupun Kesehatan dapat memahami serta memaklumi alasan dilakukannya tindakan aborsi dikarenakan hal tersebut merupakan sesuatu yang diluar kemampuan korban, dimana jika sang bayi tetap dibiarkan hidup maka kemungkinan bisa menjadi beban keluarga dan juga bisa menyebabkan kurang baiknya masa depan anak tersebut. Kemudian bagi sang ibu yang mana merupakan korban pemerkosaan akan merasa kurang adil jika kehamilan tersebut yang disebabkan dari adanya tindak pemerkosaan tetap dilanjutkan, dikarenakan ia sendiri merupakan korban dari suatu tindak kejahatan, dan juga akan menimbulkan beban psikologis yang berat bagi dirinya sendiri. Sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Kesehatan jika kita selaraskan dengan aborsi karena kandungan yang tidak diharapkan atau yang biasa disingkat KTD seperti akibat pemerkosaan, maka kesimpulannya adalah yang pertama praktik aborsi dilarang, kedua adalah larangan untuk praktik dikecualikan terhadap beberapa situasi maupun keadaan, kehamilan akibat pemerkosaan yang sampai menyebabkan trauma berat yang mengganggu psikologis korban.

Sesuai yang telah dijelaskan diatas, dalam KUHP aborsi merupakan suatu Tindakan yang dilarang dan akan dikenakan sanksi baik kepada sang ibu ataupun pihak yang membantu terjadinya tindak aborsi tersebut. Dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur mengenai kesehatan serta mengatur mengenai tindak pidana aborsi, sehingga pada beberapa pasal yang menyangkut mengenai aborsi dalam KUHP tidak berlaku lagi sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Namun hal itu berbeda dengan KUHP, Undang-Undang yang mengatur mengenai Kesehatan terdapat pengecualian atau melegalkan tindakan aborsi tertentu seperti yang disebutkan sebelumnya.

Selain itu Keadaan sosial dan psikis seseorang (dalam hal ini wanita) tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga perlu adanya aturan hukum yang dapat melindungi dan membela wanita sebagai korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP memberikan peluang wanita sebagai korban dari adanya tindak pemerkosaan yang kemudian memilih untuk melakukan aborsi untuk tidak dijatuhkan hukuman pidana untuk alasan pembenar dan pemaaf. Berdasarkan pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa ada alasan pembenar dari seorang korban

pemeriksaan dimana dalam hal ini dibawah paksaan atau yang sering disebut dengan *overmacht* sampai melakukan aborsi untuk keselamatan dirinya, tidak akan dikenakan hukuman pidana.

Korban pemeriksaan yang melakukan tindak pidana aborsi dapat memakai alasan pembenar dan pemaaf yaitu dikarenakan adanya kepentingan yang bertentangan dengan kewajiban, dan pasal yang mengaturnya adalah pasal 49 KUHP. Dimana pada kasus ini kewajibannya yaitu untuk mentaati peraturan yang berlaku lalu kepentingannya ialah menyelamatkan nama baik dan harga dirinya sebagai manusia serta kesehatan psikisnya karena wanita sebagai korban pemeriksaan akan mengalami trauma psikologis, tidak mampu berkehendak bebas dalam kehidupan karena adanya ketakutan di singkirkan dari kehidupan sosialnya sehingga melakukan upaya pembelaan dan mendorong dirinya pada tindakan aborsi.¹⁵ Sehingga pada kasus ini korban pemeriksaan yang melakukan aborsi dapat dimaafkan dikarenakan adanya alasan pembenar yaitu ia merupakan korban pemeriksaan sehingga tidak dapat dikenai pidana.

4. Kesimpulan

Meskipun merupakan salah satu Tindakan illegal, namun nyatanya praktik aborsi masih sangat sering dejumpai di Indonesia. Beberapa orang memutuskan untuk melakukan aborsi dikarenakan beberapa faktor yakni antara lain faktor Kesehatan, dimana jika kehamilan terus dilanjutkan maka akan dapat membahayakan kondisi calon ibu dan juga janin yang dikandungnya. Faktor berikutnya yaitu kehamilan akibat adanya sex bebas dikalangan remaja. Pada umumnya remaja yang hamil dikarenakan adanya sex bebas belum siap untuk menerima kehamilannya dikarenakan adanya rasa takut dimarahi kedua orangtuanya dan juga malu terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu faktor yang terakhir adalah kehamilan yang disebabkan oleh adanya tindak pemeriksaan. Pemeriksaan meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi sang korban. Sehingga memutuskan untuk melakukan aborsi menjadi factor pendorong untuk mereka yang hamil dikarenakan korban pemeriksaan. KUHP dengan tegas menyatakan aborsi merupakan tindakan pidana, tetapi peraturan tersebut bisa dikesampingkan karena adanya pengecualian larangan aborsi yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan. Sebagaimana dimaksud dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, artinya ketentuan mengenai pengecualian larangan aborsi tersebut dalam Undang-Undang Kesehatan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan larangan aborsi dalam KUHP yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih aborsi: wacana penguatan hak reproduksi perempuan*. (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum edisi revisi* (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005).
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. (Jakarta, Yayasan Bina Pustaka, 2008).

¹⁵Dewi, Anggun Kharisma, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4: 65-79.

Jurnal

- Adil, Ferdinand. "Kajian Yuridis Tentang Pengguguran Kandungan Karena Alasan Kesehatan Ibu Menurut Pasal 299 KUH Pidana". *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012).
- Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013).
- Dewi, Anggun Kharisma, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4.
- Hardiyanti, Hesti, and I. Ketut Markeling. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Langie, Yuke Novia. "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)". *Lex et Societatis* 2, no. 2 (2014).
- Lestari, Rinna Dwi. "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi". *MAGISTRA Law Review* 1, no. 01 (2020).
- Mulyana, Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017).
- Onibala, Clifford Andika. "Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009". *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 4 (2015): 89
- Soge, Paulinus. "Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia". *Jurnal Hukum* (2010).
- Wahyuningsih, Sri. "Motif Pelaku Aborsi di Kalangan Remaja dan Solusi Pencegahannya". *Jurnal Paralela* 1, no. 2 (2014).
- Widiartana, G. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009).
- Zalbawi, Soenanti. "Masalah Aborsi di Kalangan Remaja". *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 12, no. 3 (2002).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506.